

### PENGARUH GENDER, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Maria Juvianti Mayorga<sup>1</sup>, Suyanto<sup>2</sup>,  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Email : riamayorga01@gmail.com<sup>1</sup>

#### *Abstract*

*This study aims to prove the influence of Gender, Education Level and Knowledge of Taxation on individual Taxpayer Compliance (Case Study of individual taxpayers in Yogyakarta. This research is a quantitative study. The sample of this research is individual taxpayers registered at the KKP Pratama Yogyakarta. The sample was selected by purposive sampling method with certain criteria. The total sample is 257 respondents. Data analysis was carried out by validity and reliability tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis with SPSS 26. The results of this study indicate that Gender, Education Level and Tax Knowledge have a positive effect on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** Gender, Education Level, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

#### 1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam konteks keterlibatan aktif negara dalam pembiayaan pembangunan, perpajakan dipandang sebagai representasi dari kewajiban negara (Kakunsi *et al.*, 2017). Menurut Undang-undang KUP (2013), Mendefinisikan pajak sebagai iuran dari masyarakat umum atau wajib pajak, kepada negara yang terutang dari seseorang atau suatu organisasi. Pajak harus dibayar oleh setiap orang atau organisasi yang memenuhi standar pajak objektif dan subjektif.

Menurut Dirjen Pajak, kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlu adanya kegiatan paksaan. kepatuhan perpajakan meliputi menyatakan dasar pengenaan pajak yang benar, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) tepat waktu dan membayar pajak yang terutang tepat waktu (Putra *et al.*, 2019). Namun permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi

kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar adalah memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Yogyakarta dari tahun 2021 - 2023**

Jenis Wajib Pajak	Wajib SPT	Jumlah Wajib Pajak					
		2021	Tingkat Kepatuhan 2021	2022	Tingkat Kepatuhan 2022	2023	Tingkat Kepatuhan 2023
Badan	6.627	4.329	65.32%	4.329	65.32%	4.804	72.49%
Orang Pribadi	53.042	47.737	89.76%	47.612	89.76%	47.181	88.95%
Karyawan	39.754	40.114	98.36%	40.415	98.36%	39.654	99.74%
Non Karyawan	13.288	7.623	57.36%	7.197	54.17%	7.527	56.64%

Sumber: KKP Pratama Yogyakarta

Tabel 1.1 menyatakan bahwa wajib pajak yang melapor tiap tahun meningkat dari tahun ke tahun. Namun tingkat kepatuhan tidak pernah mencapai target 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak atas kewajiban pembayaran pajaknya dan kurangnya pemahamana masyarakat tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan yakni Gender. Gender adalah konsep yang membedakan karakteristik laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dipahami secara sosiokultural dan berbeda dari sex. Gender sendiri dianggap sebagai salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni Tingkat Pendidikan. Orang yang berpendidikan lebih sensitive terhadap potensi peluang penggelapan pajak, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perilaku perpajakan mereka. Di sisi lain masyarakat yang berpendidikan cenderung memiliki pengetahuan lebih tentang manfaat perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Prayoga & Yasa, 2020).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan yaitu Pengetahuan Perpajakan. Pengetahuan pajak yaitu segala informasi atau maklumat

yang diketahui atau diakui oleh seseorang mengenai sumbangan wajib kepada negara Digunakan oleh perorangan atau badan hukum yang bersifat paksaan sesuai dengan undang-undang, dengan tidak langsung diberi ganti rugi dan dipergunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Sihombing & Maharani, 2020).

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah teori ketaatan wajib pajak yang mengacu pada perilaku wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dan bagaimana perilaku wajib pajak dalam menilai pajak sendiri dan bagaimana perilaku wajib pajak dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakannya yang diwujudkan karena faktor internal dalam kendali individu atau faktor eksternal yang dipengaruhi dari luar tergantung pada situasinya, individu harus dipaksa untuk melakukannya karena situasi (Hana Salsabila, Desi Handayani, 2022). Teori ini berfokus pada bagaimana individu menyimpulkan peristiwa secara berbeda dan bagaimana hal ini berhubungan dengan keadaan mental dan perilaku mereka (Novita et al., 2022). Pada dasarnya teori atribusi menjelaskan bagaimana orang lain membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap orang lain.

### **2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut (Wibowo et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dengan itikad baik. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dengan sukarela, ikhlas, tanpa paksaan untuk melakukan kewajiban perpajakan berupa penghitungan pajak, pembayaran sendiri dan melaporkan pajak. Di sini pajak bebas menghitung bersarnya pajak yang terutang tanpa merasa terkekang.

### **2.3. Gender**

Kata gender berasal dari bahasa Perancis pertengahan *gendre* yang pada gilirannya berasal dari kata bahasa latin *genus* yang berarti “jenis” atau “tipe”. Menurut (KBBI). Gender merupakan ciri fisik atau mental yang membedakan dua makhluk sebagai perempuan dan laki-laki. Menurut (No et al., 2022) Gender adalah konsep yang membedakan karakteristik laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dipahami secara sosiokultural dan berbeda dari gender. Perbedaan


gender dalam perspektif non-biologis ini dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak yang berbeda pula (Prastiwi & Damayanti, 2020).

#### **2.4. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut (Kakunsi et al., 2017) Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan siswa, tujuan yang dapat dicapai dan keinginan untuk maju. Tingkat pendidikan mempengaruhi perubahan sikap dan pola hidup sehat.

#### **2.5. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan Perpajakan meliputi pemahaman konsep ketentuan umum dalam bidang pajak dan pajak-pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, cara perhitungan utang pajak, tarif pajak. Mendaftar pajak terutang, melapor dan membayar pajak (Suyanto & Pratama, 2018). Ketika wajib pajak mengetahui fungsi pajak maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Menurut (Setyowati & Yushita, 2017) Pengetahuan Perpajakan sangat berperan penting dalam mendorong perilaku kepatuhan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seseorang. Semakin individu memahami peraturan perpajakan maka semakin baik pula mereka memahami ketentuan hukum yang berlaku jika mereka melalaikan kewajiban perpajakannya. Beberapa wajib pajak yang paham pajak percaya bahwa membayar pajak tidak sia-sia karena penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah.



Gambar 2.1 Kerang Pikir Penelitian

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1. Pengaruh Gender terhadap kepatuhan wajib pajak

Gender dianggap sebagai salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak baik laki-laki maupun perempuan bersedia untuk melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak (Nugraha, 2019). Efek dari penelitian ini mengimplementasikan bahwa laki dan perempuan merupakan aspek yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik atau semakin meningkatnya sifat dan perilaku yang diberikan maka akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Gender Berpengaruh Positif Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

### 2.6.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratama & Kurnia, (2022) Tingkat Pendidikan adalah jenjang yang dicapai selama mengikuti pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Jika tingkat pendidikan wajib pajak rendah maka kemampuan pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak baik. Sehingga wajib pajak akan kurang patuh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin seseorang berpendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.6.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Putri & Setiawan, (2017) Pengetahuan Pajak yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Penelitian menggunakan desain penelitian untuk memberikan bukti empiris dan membuktikan Gender, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. ss

### **3.2. Data, Sumber, Populasi, dan teknik pengambilan sampel**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner oleh responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta

yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Sampling Ansidental (Purposive Sampling)*, Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus slovin dengan jumlah sampel 257 Responden.

### 3.3. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan regresi linier berganda analisis menggunakan program IBM SPSS versi 26. Sebelumnya peneliti telah melakukan *pilot test* sebelum melakukan yang sebenarnya penelitian, yang bertujuan untuk menentukan apakah item-item pernyataan dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur *valid, reliabel* item, tepat dan mudah dipahami.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Uji Validitas

Penentuan validitas data menentukan bahwa semua item pernyataan yang digunakan adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Hasil Uji Validitas Correlations

Variabel	Item	Nilai Korelasi	r tabel (N = 257; $\alpha$ = 5%)	Keterangan
Gender (X1)	X1.1	0,199	0,122	Valid
	X1.2	0,230	0,122	Valid
	X1.3	0,451	0,122	Valid
	X1.4	0,591	0,122	Valid
	X1.5	0,709	0,122	Valid
	X1.6	0,393	0,122	Valid
	X1.7	0,486	0,122	Valid
Tingkat Pendidikan (X2)	X2.1	0,333	0,122	Valid
	X2.2	0,364	0,122	Valid
	X2.3	0,332	0,122	Valid
	X2.4	0,352	0,122	Valid
	X2.5	0,363	0,122	Valid
	X2.6	0,475	0,122	Valid
	X2.7	0,415	0,122	Valid
	X2.8	0,404	0,122	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	0,405	0,122	Valid
	X3.2	0,402	0,122	Valid
	X3.3	0,514	0,122	Valid
	X3.4	0,659	0,122	Valid
	X3.5	0,664	0,122	Valid

Variabel	Item	Nilai Korelasi	r tabel (N = 257; $\alpha = 5\%$ )	Keterangan
	X3.6	0,585	0,122	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,386	0,122	Valid
	Y2	0,376	0,122	Valid
	Y3	0,636	0,122	Valid
	Y4	0,598	0,122	Valid
	Y5	0,535	0,122	Valid
	Y6	0,484	0,122	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2023

Dari tabel diatas dapat membuktikan bahwa uji reabilitas yang dilakukan semua item variabel yang di gunakan reliabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai variabel gender dari 0,199-0,486 ( $>0,122$ ), hal ini membuktikan bahwa pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Tingkat pendidikan dari 0,333-0,404 ( $>0,122$ ), hal ini membuktikan bahwa pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Variabel Pengetahuan Perpajakan dari 0,405-0,585 ( $>0,122$ ), hal ini membuktikan bahwa pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari 0,386-0,484 ( $>0,122$ ).

#### 4.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dapat diketahui dari nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai Alpha  $> 0,6$  maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliable.

##### Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alpha-Cronbach	Keterangan
Gender (X1)	0,352	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X2)	0,146	Reliabel
Pengetahuan pajak (X3)	0,518	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,389	Reliabel

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel diatas, Hasil tersebut menunjukkan *alpha Cronbach* yang baik dari masih-masih variabel yaitu Gender (0,352), Tingkat Pendidikan (0,146), Pengetahuan Perpajakan (0,518) dan Kepatuhan wajib pajak (0,389). Dapat disimpulkan bahwa masing-masing Konstruk memiliki *Reliabel*.



### 4.3. Uji Linear Berganda

#### Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.570	2.651		3.610	.000
Gender	.189	.061	.193	3.092	.002
Tingkat Pendidikan	.161	.065	.155	2.492	.013
Pengetahuan Perpajakan	.191	.058	.194	3.277	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)  
Sumber: Data Primer diolah 2023

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadinya kenaikan gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,193. Maka dari itu dapat disimpulkan semakin Gender mengetahui pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

Setiap terjadi kenaikan Tingkat pendidikan maka akan terjadi kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,155 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi dan ketat Tingkat Pendidikan terhadap wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiap terjadi kenaikan Pengetahuan Perpajakan maka akan diikuti kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,194 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 4.4. Uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai R<sup>2</sup> memiliki range 0 sampai 1. Semakin besar R<sup>2</sup> maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Hasil uji R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Hasil Uji Koefisien Determinasi(R<sup>2</sup>)**

##### **Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 <sup>a</sup>	.435	.427	1.04601

a. Predictors: Gender, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber Data Primer 2023

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,427. Hal ini artinya bahwa variabel independen gender, tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 42,7% sedangkan sisanya sebesar 57,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

#### 4.5. Uji Anova

**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

##### **ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	179.456	3	59.819	54.672	.000 <sup>b</sup>
Residual	233.051	253	1.094		
Total	412.507	256			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X3), Tingkat pendidikan (X2), Gender(X1)

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ , maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain salah satu variabel independen Gender (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Pengetahuan Perpajakan (X3) berpengaruh

terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi sebanyak 257 responden yang terdaftar di KKP Pratama Yogyakarta:

1. Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan WOP (wajib pajak orang pribadi).
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WOP (wajib pajak orang pribadi).
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WOP (wajib pajak orang pribadi).

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat peneliti berikan Bagi KKP Pratama Yogyakarta yaitu:

1. Pengetahuan Perpajakan harus lebih di tingkatkan, karena dari beberapa wajib pajak merasa tidak puas dengan pengetahuan perpajakan yang diterapkan. Maka dari itu pengetahuan perpajakan harus ditingkatkan baik secara langsung maupun secara online. Dengan begitu masyarakat atau wajib pajak dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap KKP.
2. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti efektivitas sistem informasi pajak, tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan efektivitas pemanfaatan fasilitas dan penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian dengan Teknik wawancara atau ketemu langsung dengan responden sehingga mendapatkan hasil yang baik dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Hana Salsabila, Desi Handayani, R. H. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak*

- Orang Pribadi Berdasarkan Gender , Jenis Pekerjaan , dan Tingkat Pendidikan. 17(2), 1–16.*
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2)*, 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Novita, V., Nita, E., Ahmad, A. W., Santi, E., Akuntansi, J., & Padang, P. N. (2022). *Accounting Information System , Taxes , and Auditing Tingkat Pendapatan , Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang ). 1(2)*, 128–141.
- Prastiwi, T. D., & Damayanti, T. W. (2020). Framing Dan Gender Dalam Kepatuhan Pajak : Studi Eksperimen. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi, 13(1)*. <https://doi.org/10.24123/jati.v13i1.2840>
- Prayoga, I. K. D. C., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(3)*, 363–373.
- Putra, I. T. Y., Fauziati, P., & Muslim, R. Y. (2019). Pengaruh Faktor Demografi , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi – JE, 27(4)*, 424–433.
- Putri, N. H. A. (2021). Implementasi Program E-filling dan Tingkat Kesadaran Wajib Terhadap Tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset Dan Akuntansi, 10(1)*, 2–21.
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen , Kecamatan Temon , Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Profita, 8*, 1–21.
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi, 1(1)*, 238–251.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1)*, 139–158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1)*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner, 6(2)*, 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>